



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDO Bin ARTAMAN ;**
2. Tempat lahir : Bukit Raya (Kotim);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ Tahun 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bukit Raya RT. 08 RW.08, Kec. Cempaga Hilir,
Kab. Kotim, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan masing- masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015 dalam Tahanan Rumah ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 28 Nopember 2015 dalam Tahanan Rumah;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 ditahan dalam Rutan;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ditahan dalam Rutan;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 ditahan dalam Rutan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Ksn tanggal 2 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Ksn tanggal 2 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Endo bin Artaman bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 sesuai dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pickup Merk DAIHATSU Type GRAND MAX No.Pol KH 8705 FP warna Hitam ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 25 (dua puluh lima) buah teng/jerigen dengan volume isi \pm sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter ;
 - 6 (enam) buah teng/jerigen jenis premium/bensin dengan volume isi \pm sebanyak 180 (seratus delapan puluh) liter ;
Dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan Keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa Terdakwa Endo bin Artaman pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar jam 05.31 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan arah Tumbang Samba Km. 7, Desa Bangkuang, Kecamatan TWS. Garing, Kabupaten Katingan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Tjilik Riwt Sampit-Kasongan Km. 76, Desa Bukit Raya, Kec. Cempaga Hilir, Kab. Kotim dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KH 8705 FP mengangkut BBM jenis Solar sebanyak 25 (dua puluh lima) teng/jerigen dan jenis Bensin/Premium sebanyak 6 (enam) teng/jerigen dengan tujuan Jalan arah Tumbang Samba Km 13 Kab. Katingan untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Bensin/Premium tersebut tetapi sesampainya di Jalan arah Tumbang Samba Km 7, Desa Bangkuang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan pada jam 05.31 Wib mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian yaitu saksi Didik Suharianto dan saksi Edy Martono untuk menanyakan perihal muatan yang terdakwa angkut dan terdakwa menjawab bahwa yang diangkut pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KH 8705 FP adalah BBM dan selanjutnya para saksi menanyakan tentang perijinan pengangkutan dan atau niaga dari BBM tersebut dan karena terdakwa tidak dapat menunjukan/membawa legalitas/surat-surat perijinan pengangkutan dan atau niaga tentang keabsahan BBM jenis Solar dan Bensin/Premium yang dibawa/diangkut sehingga diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa BBM jenis Solar dan Bensin/Premium yang dibeli terdakwa dari pelangir dan yang dibeli langsung oleh terdakwa di SPBU Desa Jemaras, Kec. Cempaga, Kab. Kotim adalah BBM jenis Solar dan Bensin/Premium yang disubsidi pemerintah karena para pelangir tersebut mendapatkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis Bensin/Premium dari SPBU dengan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah ;

- Bahwa tujuan terdakwa ke Jalan arah Tumbang Samba Km 13, Kab. Katingan untuk menjual kembali BBM jenis Solar dan Bensin/Premium Bersubsidi tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual kembali BBM jenis Solar dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tiap teng/jerigen sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tiap tang/jerigen karena terdakwa membeli dari pelangsir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap teng/jerigen sedangkan untuk BBM jenis Bensin/Premium terdakwa jual kembali dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap teng/jerigen sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 16.400,00 (enam belas ribu empat ratus rupiah) tiap teng/jerigen karena terdakwa membeli dari SPBU dengan harga Rp 233.600,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tiap teng/jerigen ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Volume Bahan Bakar Minyak Nomor : 566/UPTD-METRO/VI/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang dilakukan oleh Sobirin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi dengan hasil :
- Telah melakukan pengukuran/pemeriksaan terhadap 25 (dua puluh lima) buah teng/jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah teng/jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis bensin/premium milik terdakwa Endo bin Artaman, yang setelah dihitung secara matematis dan takar dengan menggunakan bejana ukur 20 liter dan gelas ukur dan telah di perhitungkan penyusutan selama pemberkasan ternyata volume minyaknya untuk BBM jenis Solar berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) liter dan BBM jenis bensin/premium berjumlah 180 (seratus delapan puluh) liter jadi jumlah keseluruhan BBM jenis solar dan bensin/premium sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengangkut dan atau niaga BBM jenis Solar dan Bensin/Premium yang disubsidi pemerintah yang tidak berijin pengangkutan dan atau niaga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas tersebut negara dirugikan karena tidak ada pemasukan pajak.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Endo bin Artaman pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan pertama diatas, **melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Tjilik Riwut Sampit-Kasongan Km. 76, Desa Bukit Raya, Kec. Cempaga Hilir, Kab. Kotim dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KH 8705 FP mengangkut BBM jenis Solar sebanyak 25 (dua puluh lima) teng/jerigen dan jenis Bensin/Premium sebanyak 6 (enam) teng/jerigen dengan tujuan Jalan arah Tumbang Samba Km 13 Kab. Katingan untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Bensin/Premium tersebut tetapi sesampainya di Jalan arah Tumbang Samba Km 7, Desa Bangkuang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan pada jam 05.31 Wib mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian yaitu saksi Didik Suharianto dan saksi Edy Martono untuk menanyakan perihal muatan yang terdakwa angkut dan terdakwa menjawab bahwa yang diangkut pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KH 8705 FP adalah BBM dan selanjutnya para saksi menanyakan tentang perijinan pengangkutan dan atau niaga dari BBM tersebut dan karena terdakwa tidak dapat menunjukan/membawa legalitas/surat-surat perijinan pengangkutan dan atau niaga tentang keabsahan BBM jenis Solar dan Bensin/Premium yang dibawa/diangkut sehingga diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar dan Bensin/Premium dengan cara membeli dari pelangsir dan yang dibeli langsung oleh terdakwa dari SPBU ;
- Bahwa tujuan terdakwa ke Jalan arah Tumbang Samba Km 13, Kab. Katingan untuk menjual kembali BBM jenis Solar dan Bensin/Premium Bersubsidi tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual kembali BBM jenis Solar dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tiap teng/jerigen sehingga

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tiap tang/jerigen karena terdakwa membeli dari pelangsir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap teng/jerigen sedangkan untuk BBM jenis Bensin/Premium terdakwa jual kembali dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap teng/jerigen sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 16.400,00 (enam belas ribu empat ratus rupiah) tiap teng/jerigen karena terdakwa membeli dari SPBU dengan harga Rp 233.600,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tiap teng/jerigen ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Volume Bahan Bakar Minyak Nomor : 566/UPTD-METRO/VI/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang dilakukan oleh Sobirin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi dengan hasil :
- Telah melakukan pengukuran/pemeriksaan terhadap 25 (dua puluh lima) buah teng/jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah teng/jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis bensin/premium milik terdakwa Endo bin Artaman, yang setelah dihitung secara matematis dan takar dengan menggunakan bejana ukur 20 liter dan gelas ukur dan telah di perhitungkan penyusutan selama pemberkasan ternyata volume minyaknya untuk BBM jenis Solar berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) liter dan BBM jenis bensin/premium berjumlah 180 (seratus delapan puluh) liter jadi jumlah keseluruhan BBM jenis solar dan bensin/premium sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengangkut BBM jenis Solar dan Bensin/Premium yang tidak berijin pengangkutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas tersebut negara dirugikan karena tidak ada pemasukan pajak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : DIDIK SUHARDIANTO, S.H. Bin SEMIN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini masalah pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar dan premium tanpa izin yang dilakukan Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 05.31 Wib di Jalan Arah Samba Km. 7 Kab. Katingan Prop. Kalteng;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam kemudian oleh saksi dihentikan karena saat itu saksi dan rekan saksi sedang patroli dan melakukan razia dan ternyata setelah diperiksa Terdakwa kedapatan sedang mengangkut BBM;
- Bahwa saksi langsung mengecek surat-surat yang berhubungan dengan pengangkutan BBM tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen terkait pengangkutan BBM tersebut ;
- Bahwa BBM yang Terdakwa angkut saat itu untuk jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen dan premium sebanyak 6 (enam) jerigen;
- Bahwa Jerigen yang digunakan masing-masing berkapasitas \pm 32 liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli di SPBU yang merupakan BBM bersubsidi ;
- Bahwa saat razia Terdakwa sendiri saja dan Terdakwa mengangkut bbm dengan cara menyusun jerigen dibelakang mobil pickup dan ditutup dengan mempergunakan terpal ;
- Bahwa BBM bersubsidi tersebut akan dijual ke daerah Tumbang Samba dan Terdakwa jual per jerigen kepada para pengecer ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : EDY MARTONO Bin SARIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini masalah pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar dan premium tanpa izin yang dilakukan Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 05.31 Wib di Jalan Arah Samba Km. 7 Kab. Katingan Prop. Kalteng;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengemudikan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam kemudian oleh saksi dihentikan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi dan rekan saksi sedang patroli dan melakukan razia dan ternyata setelah diperiksa Terdakwa kedapatan sedang mengangkut BBM;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin terkait pengangkutan BBM tersebut ;
- Bahwa BBM yang Terdakwa angkut saat itu untuk jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen dan premium sebanyak 6 (enam) jerigen dengan isi masing- masing jerigen berisi sekitar 32 (tiga puluh dua) liter ;
- Bahwa BBM jenis solar dan premium tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari SPBU ;
- Bahwa saat diamankan Terdkawa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa BBM tersebut adalah milik Terdakwa Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual BBM bersubsidi ke daerah Tumbang Samba kepada pengecer ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan razia kepada pengecer tetapi hanya fokus kepada pengangkutan BBM bersubsidi tanpa izin ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa ahli yang bernama **TONI PRADANA Bin SUNARTO** telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan. Karena hal itu maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, keterangan Ahli sebagaimana tercantum dan disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan.

3. **Ahli : TONI PRADANA Bin SUNARTO**, Yang memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 9 Juli 2015, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Pertamina sebagai Sales Executive Retail V Kalimantan Tengah – Fuel Retail Marketing Region VI yang tugasnya antara lain merencanakan dan memasarkan Bahan Bakar Khusus (NPSO) melalui Lembaga Penyalur, seperti SPBU, APMS dan SPDN ;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan



jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi ;

- Bahwa jenis bahan bakar minyak umum adalah bahan bakar yang berasal dari/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014, Jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak tanah (*kerosene*) dan minyak solar (*gas oil*) atau dengan nama lain yang sejenis dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber daya Mineral. Terhadap konsumen yang mempunyai hak untuk menggunakan jenis bahan bakar tertentu (subsidi) adalah sebagaimana yang telah diatur di dalam lampiran Perpres No. 191 tahun 2014 tentang rincian Konsumen pengguna dan titik serah jenis BBM tertentu, sedangkan yang tidak berhak untuk menggunakan jenis bahan bakar tertentu adalah konsumen yang tidak diberikan hak di dalam rincian konsumen pengguna jenis BBM tertentu ;
- Bahwa, sesuai Peraturan Presiden no. 191 tahun 2014, tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak tanah (*kerosene*) dan minyak solar (*gas oil*) atau dengan nama lain yang sejenis dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber daya Mineral. Adapun rincian konsumen pengguna BBM tertentu adalah sebagai berikut :

A. Bensin (Premium) RON 88 :

- 1) **Usaha Mikro**; Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Bensin (*Gasoline*) RON 88 untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Mikro.
- 2) **Usaha Perikanan**; (1) Nelayan Kecil dengan motor tempel; (2) Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.
- 3) **Usaha Pertanian**; Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat (UPJA) Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian.



- 4) **Transportasi**;
 - a) Kendaraan bermotor milik instansi pemerintah/swasta.
 - b) Kendaraan bermotor pribadi roda empat.
 - c) Sepeda motor.
 - d) Transportasi darat untuk kendaraan bermotor umum roda tiga atau lebih, dan menggunakan pelat kuning.
 - e) Semua jenis ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran.
 - f) Transportasi air yang menggunakan motor temple dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum / perseorangan di sungai, danau, dan penyeberangan.
- 5). **Pelayanan Umum**; Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya.

B. M. Solar :

- 1) Minyak Solar (*Gas Oil*); **Usaha Mikro**, konsumen penggunaannya adalah mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan minyak solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro.
- 2) Minyak Solar (*Gas Oil*); **Usaha Perikanan**, konsumen penggunaannya adalah :
 - a) Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan maksimum 30 GT dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
 - b) Pembudidaya ikan skala kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.
- 3) Minyak Solar (*Gas Oil*); **Transportasi**, penggunaannya adalah :
 - a) Instansi Pemerintah/swasta.
 - b) Kendaraan bermotor milik pribadi.
 - c) Sarana transportasi darat berupa kendaraan bermotor umum.
 - d) Semua jenis ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran.



- e) Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang.
- f) Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- g) Sarana transportasi angkutan umum barang berupa kapal berbendera Indonesia berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur dan penggunaannya diatur Kementerian Perhubungan.
- h) Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal perintis.
- i) Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- 4) Minyak Solar (Gas Oil); **Pelayanan Umum**, penggunaannya adalah :
 - a) Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya.
 - b) Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya.
 - c) Rumah sakit tipe C dan D dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten / Kota yang membidangnya.

C. Minyak Tanah :

1) Rumah Tangga.

- a) Untuk Memasak; Rumah tangga pada wilayah yang belum terkonversi LPG.
- b) Untuk Penerangan; Rumah tangga pada wilayah yang belum dialiri listrik (distribusi tertutup).
- 2) Usaha Mikro; Usaha Mikro pada wilayah yang belum terkonversi LPG.
- 3) Usaha Perikanan; Untuk memasak dan penerangan di perahu nelayan kecil pada wilayah yang belum terkonversi LPG.

- Bahwa sesuai UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (12) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan pasal 1 ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 9 UU No.22 tahun 2001, yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - b. Badan Usaha Milik daerah (BUMD).
 - c. Koperasi Usaha Kecil (KUK).
 - d. Badan Usaha Swasta (BUS).
- Bahwa dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan pasal 15 PP No 36 tahun 2004 tentang usaha hilir Migas syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :
 - Akte Pendirian perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.
 - Profil perusahaan.
 - NPWP.
 - TDP.
 - Surat keterangan domisili Perusahaan.
 - Surat informasi sumber pendanaan.
 - Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan.
 - Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Persetujuan prinsip dari Pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha adalah Menteri, sesuai pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 dan pasal 13 PP No.36 tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004 ;
- Bahwa menurut PP No 36 tahun 2006 bahwa yang memberikan ijin pengangkutan dan niaga adalah Menteri dalam hal ini menteri ESDM c.q. Dirjen Migas ;
- Bahwa pola pendistribusian Bahan Bakar Minyak (termasuk minyak solar subsidi maupun non-subsidi) ada 2 (dua) macam, yaitu : Pola langsung yaitu dari Depot/TBBM Pertamina langsung ke konsumen, contohnya untuk konsumen industry dan Pola tidak langsung yaitu dari Depot/TBBM

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina ke lembaga penyalur resmi Pertamina, antara lain : SPBU, APMS, SPDN, Agen BBM Pertamina;

- Bahwa, mekanisme pengangkutan bahan bakar minyak dari titik serah Depot/TBBM Pertamina sampai dengan ke konsumen umumnya adalah, lembaga penyalur/konsumen menebus Loading Order (LO) bahan bakar minyak (contoh bensin premium dan minyak solar) kepada Pertamina, dengan menyerahkan bukti bayar dari bank persepsi, selanjutnya dengan LO tersebut BBM diangkut dari titik serah ke tujuan penyalurannya, langsung kepada end user atau melalui lembaga penyalur/konsumen ;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Endo bin Artaman adalah tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa, penjelasan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar Minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri ;
- Bahwa oleh karenanya menurut pendapat Ahli adalah patut diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah manakala seluruh atau sebagian dari volume BBM tersebut adalah yang disubsidi Pemerintah, sehingga dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan dapat mengesampingkan sanksi pada pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sanksi untuk pelanggaran pasal 55 UU RI no. 22 tahun 2001 tentang Migas adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut BBM tanpa ijin pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 05.31 WIB, di Jalan arah Tumbang Samba Km. 7, Desa Bangkuang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM yang Terdakwa angkut pada saat itu jenis solar dan bensin Premium adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa BBM jenis solar yang terdakwa angkut sebanyak 25 jerigen dan BBM jenis bensin Premium yang terdakwa angkut sebanyak 6 jerigen yang masing-masing isinya sekitar 32 liter ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX warna hitam, dengan No. Pol. KH 8705 FP milik Terdakwa ;
- Bahwa BBM yang diangkut Terdakwa adalah BBM subsidi, karena BBM jenis solar dan bensin premium tersebut Terdakwa beli dari pelangsir yang membeli di SPBU di Desa Jemaras – Kec. Cempaga – Kab. Kotim ;
- Bahwa untuk BBM jenis Premium sebagian Terdakwa beli sendiri dari SPBU;
- Bahwa BBM jenis solar dan premium tersebut Terdakwa angkut dari rumahnya sendiri, kegiatan untuk mengangkut BBM adalah atas kemauan Terdakwa sendiri dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis solar dan bensin premium tersebut sendiri saja ;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM solar beli per jerigen seharga Rp 250.000,- atau harga per liter Rp 7.812,50. Sementara untuk BBM bensin Premium Terdakwa beli langsung di SPBU per liter seharga Rp 7.300,- atau harga per jerigen Rp 233.600 ;
- Bahwa BBM tersebut akan di bawa ke Tumbang Samba dengan maksud akan dijual ke pengecer ;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengangkut BBM ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk mengangkut BBM ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pickup Merk DAIHATSU Type GRAND MAX No.Pol KH 8705 FP warna Hitam ;
- 25 (dua puluh lima) buah teng/jerigen dengan volume isi ± sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah teng/jerigen jenis premium/bensin dengan volume isi \pm sebanyak 180 (seratus delapan puluh) liter ;

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Hasil Pemeriksaan Volume Bahan Bakar Minyak Nomor : 566/UPTD-METRO/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang dilakukan oleh Sobirin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi dengan hasil :

Telah melakukan pengukuran/pemeriksaan terhadap 25 (dua puluh lima) buah teng/jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah teng/jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis Bensin/premium milik terdakwa Endo bin Artaman, yang setelah dihitung secara matematis dan takar dengan menggunakan bejana ukur 20 liter dan gelas ukur dan telah di perhitungkan penyusutan selama pemberkasan ternyata volume minyaknya untuk BBM jenis Solar berjumlah 750 (tujuh ratus limapuluh) liter dan BBM jenis bensin/premium berjumlah 180 (seratus delapan puluh) liter jadi jumlah keseluruhan BBM jenis solar dan bensin/premium berjumlah sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar jam 05.31 Wib bertempat di Jalan arah Tumbang Samba Km 7, Desa Bangkuang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan saat sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KH 8705 FP telah dihentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian yaitu saksi Didik Suharianto dan saksi Edy Martono yang sedang melakukan patroli dan pemeriksaan mobil yang melintas di jalan tersebut ;
2. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Didik Suharianto dan saksi Edy Martono Terdakwa didapati tengah mengangkut BBM jenis Solar sebanyak 25 (dua puluh lima) teng/jerigen dan jenis Bensin/Premium sebanyak 6 (enam) teng/jerigen dengan tujuan Jalan arah Tumbang Samba dengan tujuan untuk dijual ;
3. Bahwa saat ditanyakan oleh saksi Didik Suharianto dan saksi Edy Martono tentang perijinan pengangkutan dan atau niaga dari BBM tersebut terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukan surat-surat izin untuk mengangkut BBM jenis Solar dan Bensin/Premium yang diangkut Terdakwa;

4. Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar dan Bensin/Premium dengan cara membeli dari pelangsih dan juga ada yang dibeli langsung oleh terdakwa dari SPBU ;
5. Bahwa tujuan terdakwa ke Jalan arah Tumbang Samba Kab. Katingan untuk menjual kembali BBM jenis Solar dan Bensin/Premium Bersubsidi tersebut kepada pengecer ;
6. Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar dari pelangsih dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tiap teng/jerigen dan mendapatkan keuntungan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk BBM jenis Bensin/Premium terdakwa membeli dari SPBU dengan harga Rp 233.600,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tiap teng/jerigen dan dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap teng/ jerigen sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 16.400,00 (enam belas ribu empat ratus rupiah) ;
7. Bahwa BBM tersebut belum sempat terjual karena belum sampai tempat pembeli di Tumbang Samba ;
8. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Volume Bahan Bakar Minyak Nomor : 566/UPTD-METRO/VI/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang dilakukan oleh Sobirin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi dengan hasil pengukuran/pemeriksaan terhadap 25 (dua puluh lima) buah teng/jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah teng/jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis bensin/premium milik terdakwa Endo bin Artaman, yang setelah dihitung secara matematis dan takar dengan menggunakan bejana ukur 20 liter dan gelas ukur dan telah di perhitungkan penyusutan selama pemberkasan ternyata volume minyaknya untuk BBM jenis Solar berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) liter dan BBM jenis bensin/premium berjumlah 180 (seratus delapan puluh) liter jadi jumlah keseluruhan BBM jenis solar dan bensin/premium sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengangkut BBM jenis Solar dan Bensin/Premium yang tidak berijin pengangkutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas tersebut negara dirugikan karena tidak ada pemasukan pajak ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pengangkutan BBM di di Pertamina dilakukan oleh tranportir yang terdaftar atau konsumen industri sendiri yang aramadanya telah di daftarkan di Pertamina berdasarkan surat dari Departemen Energi dan sumber daya mineral Dirjen Migas, sedangkan mitra Usaha yang bukan bagian integral dari proses bisnis PT. Pertamina (Persero) wajib memiliki izin usaha sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 ;
10. Bahwa apabila persyaratan untuk pengangkutan BBM tidak dipenuhi maka merupakan suatu perbuatan melanggar Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 55 Undang- undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Atau

Kedua : Pasal 53 huruf b Undang- undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 55 Undang- undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, unsur esensiilnya adalah : **Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, sedangkan ketentuan pasal Pasal 53 huruf b Undang- undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, unsur esensiilnya yaitu : **Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan** ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati rumusan dan unsur-unsur esensiil dari Pasal 55 Undang- undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 huruf b Undang- undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana diuraikan diatas serta memperhatikan sisi koneksitas dan relevansinya, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 55 Undang- undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



2. Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah

Ad. 1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa kalimat “setiap orang” identik dengan kalimat “Barang siapa”, selanjutnya yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu perbuatan pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **ENDO Bin ARTAMAN** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta dikuatkan dengan foto visual yang terlampir dalam berkas perkara yang dibenarkan sebagai foto terdakwa, dan terdakwa adalah perorangan oleh karenanya masuk dalam pengertian subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, minyak bumi dapat berupa : premium, solar, minyak tanah dan lain-lain, sedangkan kata mengangkut menurut kamus bahasa Indonesia artinya suatu kegiatan/usaha memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan sarana/alat angkutan;

Menimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan dan sesuai fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar jam 05.31 Wib bertempat di Jalan arah Tumbang Samba Km 7, Desa Bangkuang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan saat Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KH 8705 FP telah dihentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian yaitu saksi DIDIK SUHARIANTO dan saksi EDY MARTONO yang sedang melakukan patroli dan pemeriksaan mobil yang melintas di jalan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Didik Suhariato dan saksi Edy Martono Terdakwa didapati tengah mengangkut BBM jenis Solar sebanyak 25 (dua puluh lima) teng/ jerigen dan jenis Bensin/ Premium sebanyak 6 (enam) teng/ jerigen dengan tujuan Jalan arah Tumbang Samba ;

Bahwa saat ditanyakan oleh saksi Didik Suhariato dan saksi Edy Martono tentang perijinan pengangkutan dan atau niaga dari BBM tersebut terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat izin untuk mengangkut BBM jenis Solar dan Bensin/Premium yang diangkut Terdakwa;

Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar dari pelangsir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada para pengecer di Tumbang Samba, dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tiap teng/jerigen , sedangkan untuk BBM jenis Bensin/Premium terdakwa membeli dari SPBU dengan harga Rp 233.600,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tiap teng/jerigen dan dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap teng/ jerigen ;

Bahwa BBM jenis solar dan premium yang diangkut Terdakwa saat itu belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan petugas Kepolisian yakni saksi DIDIK SUHARIANTO dan saksi EDY MARTONO;

Bahwa pengangkutan BBM di di Pertamina dilakukan oleh tranportir yang terdaftar atau konsumen industri sendiri yang aramadanya telah di daftarkan di Pertamina berdasarkan surat dari Departemen Energi dan sumber daya mineral Dirjen Migas, sedangkan mitra Usaha yang bukan bagian integral dari proses bisnis PT. Pertamina (Persero) wajib memiliki izin usaha sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004, sedangkan Terdakwa dalam hal ini mengangkut BBM jenis solar dan bensin/ premium miliknya sendiri yang dibeli dari pelangsir dan SPBU dengan mempergunakan 1 (satu) Unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KH 8705 FP milik Terdakwa sendiri dan bukan merupakan alat angkut BBM yang terdaftar dan telah disertifikasi oleh Pertamina , Terdakwa bukan sebagai pengusaha angkutan BBM dan Terdakwa tidak memiliki izin usaha untuk pengangkutan BBM ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengangkut BBM jenis Solar dan Bensin/Premium yang tidak berijin pengangkutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas tersebut negara dirugikan karena tidak ada pemasukan pajak ;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur **Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 55 huruf b Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas telah terbukti. Majelis Hakim juga memperoleh keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang dijadikan dasar mendukung terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tersebut tentang perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masing-masing oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah ditahan dengan jenis penahanan rumah dalam pelimpahan perkara sebelumnya dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pickup Merk DAIHATSU Type GRAND MAX No.Pol KH 8705 FP warna Hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan diakui merupakan milik dari Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) buah teng/jerigen dengan volume isi \pm sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter ;
- 6 (enam) buah teng/jerigen jenis premium/bensin dengan volume isi \pm sebanyak 180 (seratus delapan puluh) liter ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan tidak boleh diangkut dan ditata niaga tanpa izin dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku selain itu mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berpotensi membahayakan diri sendiri serta orang lain karena BBM adalah bahan berbahaya/mudah terbakar yang memerlukan perlakuan khusus termasuk dalam pengangkutannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDO Bin ANTERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah** “ sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan 15 (lima belas) hari** dan pidana denda sebesar **Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pickup Merk DAIHATSU

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type GRAND MAX No.Pol KH 8705 FP warna Hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 25 (dua puluh lima) buah teng/jerigen dengan volume isi \pm sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter ;
- 6 (enam) buah teng/jerigen jenis premium/bensin dengan volume isi \pm sebanyak 180 (seratus delapan puluh) liter ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.00,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **SENIN** , tanggal **11 Januari 2016**, oleh kami **AHMAD BUKHORI, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **EVAN S. DESE, SH.** dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SARI RAMADHANIATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **OKI BOGITAMA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan, serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN S. DESE, SH.

AHMAD BUKHORI.SH.MH.

LAURA THERESIA SITUMORANG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SARI RAMADHANIATI, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Ksn